



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA
BAGI PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu program strategis dari Karsa Bogor Cerdas dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulan kepada pemuda berprestasi dalam mengikuti pendidikan tinggi serta melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka optimalisasi pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan....

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);

16. Peraturan....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

24. Peraturan....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

7. Pemuda....

7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
9. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
10. Prestasi adalah taraf keberhasilan siswa/mahasiswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah/ perguruan tinggi dan/atau kemampuan atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan/atau keagamaan yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes atau perlombaan tertentu.
11. Beasiswa Pancakarsa, yang selanjutnya disebut Beasiswa, adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pemuda berprestasi, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
12. Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Beasiswa.
13. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta, serta Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor.
14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
16. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
17. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

18. Perguruan....

18. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi yang mengikat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tempat menempuh pendidikan dari para penerima Beasiswa.
19. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
20. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
21. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Beasiswa ini adalah memberikan bantuan pendidikan kepada pemuda berprestasi pada jalur akademik atau non akademik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Tujuan pemberian Beasiswa ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan daya saing; dan
 - b. memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan dan motivasi bagi pemuda berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa, berasaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan bupati ini;
- b. transparan....

- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap pemuda berprestasi dapat memperoleh Beasiswa tanpa membedakan suku, agama, dan golongan; dan
- e. mudah diakses, artinya pelaksanaan Beasiswa mudah dikelola melalui aplikasi digital internet *online* oleh pihak pemberi maupun penerima beasiswa.

BAB III

PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Program Beasiswa

Pasal 4

Pengelolaan program Beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa

Pasal 5

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi pengelolaan Beasiswa, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan/berada di Bidang Layanan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.
- (4) Tata cara pembentukan Tim Koordinasi dan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. Tim Koordinasi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh ketua Tim;

c. hasil....

- c. hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PERGURUAN TINGGI MITRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Program Beasiswa diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kerja sama lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PTN dan PTS sebagai Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) PTN yang menjadi Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. seluruh PTN yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - b. menyelenggarakan program Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - c. memiliki mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bogor; dan
 - d. bersedia mengikat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (3) PTS yang menjadi Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PTS dengan ketentuan:
 - a. berada di wilayah hukum Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
 - b. berada dalam 1 (satu) wilayah dengan Lembaga Pusat Pelatihan Atlet Nasional yang terdapat di kota/kabupaten lain;
 - c. memiliki akreditasi program studi minimal B atau minimal Baik;
 - d. menyelenggarakan program Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - e. memiliki mahasiswa berasal dari Kabupaten Bogor; dan
 - f. bersedia mengikat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Mitra

Pasal 8

Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan sosialisasi program Beasiswa kepada mahasiswa dan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan pendidikan kepada penerima beasiswa yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memberikan rekomendasi kepada Tim Koordinasi tentang status kemahasiswaan penerima Beasiswa, termasuk kondisi mahasiswa yang:
 1. mencabut kembali usulan bantuan Beasiswa/ mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 2. meninggal dunia;
 3. cuti kuliah;
 4. sakit berat yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 5. pindah Perguruan Tinggi; dan/atau
 6. dikeluarkan (*drop out*) oleh Perguruan Tinggi Mitra.
- d. melakukan pembinaan kepada penerima beasiswa yang berprestasi pada jalur akademik jika mendapat IPK kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol);
- e. melakukan pembinaan kepada penerima beasiswa prestasi pada jalur non akademik jika mendapat IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima nol);
- f. melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Beasiswa Pancakarsa;
- g. melaporkan data prestasi jalur akademik dan non akademik penerima Beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- h. memeriksa dan menyetujui rekapitulasi Hasil Studi mahasiswa setiap akhir semester, secara tertulis atau melalui situs *website* Beasiswa Pancakarasa; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V....

BAB V
KRITERIA, PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN
BEASISWA

Bagian Kesatu

Kriteria dan Persyaratan Penerima Beasiswa

Pasal 9

- (1) Kriteria calon penerima Beasiswa adalah:
 - a. siswa berprestasi pada jalur akademik atau non akademik di tingkat SMA/SMK/MA dan telah terdaftar di Perguruan Tinggi Mitra;
 - b. mahasiswa berprestasi pada jalur akademik program Sarjana atau Sarjana Terapan yang sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi Mitra; dan
 - c. siswa atau mahasiswa berprestasi pada jalur non akademik dibidang:
 1. keagamaan;
 2. kesenian;
 3. olahraga;
 4. kepemudaan; dan
 5. kesukarelawanan (penggerak sosial).
- (2) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. berusia 16 tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bogor; dan
 - b. berusia 17-30 tahun, dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melampirkan nilai rapor atau surat keterangan prestasi dari Kepala Satuan Pendidikan, untuk lulusan SMA/SMK/MA berprestasi pada jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. sedang menempuh kuliah maksimal sampai dengan semester 7 (tujuh) dan memiliki IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) di semester berjalan, untuk mahasiswa program Sarjana atau Sarjana Terapan pada jalur akademik yang sedang menempuh kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. mempunyai....

- c. mempunyai prestasi pada jalur non akademik di bidang keagamaan yang dibuktikan dengan:
 - 1. sertifikat dari Pondok Pesantren, Satuan Pendidikan atau Lembaga Pendidikan lainnya untuk siswa dan mahasiswa beragama islam yang memiliki keahlian dalam ilmu Al-Qur'an dan Hadist atau Tahfidz Al Qur'an minimal 5 (lima) Juz; dan
 - 2. surat keputusan atau rekomendasi dari Majelis Agama, Satuan Pendidikan atau Lembaga Pendidikan lainnya untuk siswa dan mahasiswa beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha atau Konghucu.
- d. mempunyai prestasi juara 1 (satu) di tingkat Kabupaten, dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan/atau juara 3 (tiga) di tingkat Provinsi dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua), juara 3 (tiga), juara harapan 1 (satu), juara harapan (2) dan/atau juara harapan 3 (tiga) di tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang kesenian dari Lembaga (dalam negeri)/instansi pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat) yang sah, untuk siswa dan mahasiswa berprestasi pada jalur non akademik di bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2;
- e. mempunyai prestasi juara 1 (satu) di tingkat Kabupaten, dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan/atau juara 3 (tiga) di tingkat Provinsi dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua), juara 3 (tiga), juara harapan 1 (satu), juara harapan (2) dan/atau juara harapan 3 (tiga) di tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang olahraga dari Lembaga (dalam negeri)/instansi pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat) yang sah, untuk siswa dan mahasiswa berprestasi pada jalur non akademik di bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3;
- f. mempunyai sertifikasi kompetensi atau mempunyai prestasi juara 1 (satu) di tingkat Kabupaten, dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan/atau juara 3 (tiga) di tingkat Provinsi dan/atau juara 1 (satu), juara 2 (dua), juara 3 (tiga), juara harapan 1 (satu), juara harapan (2) dan/atau juara harapan 3 (tiga) di tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang kepemudaan dari Lembaga (dalam negeri)/instansi pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat) yang sah, untuk siswa dan mahasiswa berprestasi pada jalur non akademik di bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4; dan
- g. mempunyai....

- g. mempunyai sertifikasi kompetensi atau dokumen resmi dari instansi/lembaga (dalam negeri)/instansi pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat) sebagai sukarelawan, untuk siswa dan mahasiswa berprestasi pada jalur non akademik di bidang kesukarelawanan (penggerak sosial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian Beasiswa

Paragraf 1

Permohonan Pengajuan Beasiswa

Pasal 10

- (1) Permohonan pengajuan Beasiswa dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta persyaratan administrasi lainnya, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Koordinasi melaksanakan seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Umum.
- (2) Dalam hal kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi, Tim Koordinasi melakukan penilaian terhadap calon penerima Beasiswa berdasarkan persyaratan khusus, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Koordinasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis aplikasi *digital*.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Paragraf 3....

Paragraf 3

Permohonan Penetapan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Umum dan Berita Acara Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas mengajukan secara tertulis permohonan penetapan penerima Beasiswa kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Beasiswa

Pasal 14

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan dana Beasiswa kepada penerima Beasiswa dengan menyalurkan dana Beasiswa kepada Perguruan Tinggi Mitra.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 15

- (1) Hak penerima Beasiswa, meliputi:
 - a. berhak menerima pembayaran biaya perkuliahan program Sarjana dan Sarjana Terapan paling lama sampai dengan semester ke-8 (delapan);
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dari Perguruan Tinggi Mitra;
 - c. mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi Mitra, dalam hal penerima Beasiswa mendapatkan prestasi akademik IPK kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi Mitra, dalam hal penerima Beasiswa mendapatkan prestasi non akademik IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima nol); dan
 - e. mendapatkan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan dari Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Kewajiban penerima Beasiswa, meliputi:
 - a. menandatangani perjanjian sebagai penerima Beasiswa dengan Kepala Dinas untuk kuliah program Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - b. menandatangani....

- b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. mengikuti kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi Mitra;
 - d. menyelesaikan jenjang pendidikan paling lama sampai dengan semester ke-8 (delapan);
 - e. melaporkan hasil kemajuan kegiatan pendidikan setiap akhir semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi setiap penerima Beasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi Mitra;
 - f. memperoleh nilai IPK paling sedikit 3,50 (tiga koma lima nol) tiap semester untuk penerima Beasiswa pada jalur prestasi akademik; dan
 - g. memperoleh nilai IPK paling sedikit 2,50 (dua koma lima nol) tiap semester untuk penerima Beasiswa pada jalur prestasi non akademik.
- (3) Dalam hal penerima Beasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, penerima Beasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti pembinaan dari Perguruan Tinggi Mitra, guna mencapai nilai IPK yang ditentukan di semester berikutnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diikuti oleh penerima Beasiswa.

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 16

- (1) Pemberian dana Beasiswa dihentikan apabila penerima Beasiswa:
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4);
 - b. melakukan tindak pidana kejahatan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. mencabut kembali usulan bantuan Beasiswa/ mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 - d. meninggal dunia;
 - e. cuti kuliah;
 - f. sakit berat yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. pindah Perguruan Tinggi;
 - h. dikeluarkan (*drop out*) dari Perguruan Tinggi Mitra;
 - i. telah....

- i. telah mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi Mitra, namun tidak mencapai nilai IPK paling sedikit 3,50 (tiga koma lima nol) tiap semester untuk jalur prestasi akademik; dan
 - j. telah mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi Mitra namun tidak mencapai nilai IPK paling sedikit 2,50 (dua koma lima nol) untuk jalur prestasi non akademik.
- (2) Penghentian Beasiswa kepada penerima Beasiswa yang mengambil cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya diterapkan pada semester dimana penerima Beasiswa mengambil cuti.
 - (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) semester.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pemantauan terhadap penerima Beasiswa dan Perguruan Tinggi Mitra sebagai pengelola dana Beasiswa setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 18

Dalam rangka mencapai tujuan pemberian Beasiswa, Tim Koordinasi menyusun petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBIAYAAN BEASISWA

Pasal 19

- (1) Pemberian dana Beasiswa berasal dari APBD.
- (2) Besaran dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per semester.

Pasal 20

- (1) Besaran nominal dana Beasiswa didasarkan pada bukti tagihan uang kuliah dari Perguruan Tinggi Mitra kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk dan atas nama setiap penerima Beasiswa per semester.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal terdapat tagihan uang kuliah lebih besar dari dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), kelebihan tagihan uang kuliah tersebut menjadi tanggung jawab penerima Beasiswa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 99 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2022

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON